

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah anugerah dan titipan yang indah diberikan Allah SWT kepada seorang ibu. Tentunya bagi seorang wanita, anak merupakan sebuah keistimewaan yang menjadikan seorang wanita menjadi sempurna sepanjang hidupnya, yakni ketika dia dapat melahirkan dan memiliki keturunan.

Idealnya anak dipelihara sebaik mungkin karena dia adalah titipan dari sang Maha Kuasa kepada mahluk-Nya. Dan banyak sekali para wanita yang sudah bersuami namun tak dapat melahirkan. Tak sedikit juga yang akhirnya berakhir dengan perceraian akibat tidak dapat memiliki keturunan atau mandul.

Allah SWT menciptakan anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami isteri dalam rangka melanjutkan keturunan dan sejarah umat manusia. Karena tanpa keturunan, jenis manusia akan punah di planet bumi ini.<sup>1</sup> Hal ini perlu dicapai karena kedua insan tersebut mempunyai tugas utama yaitu untuk berketurunan, beranak pinak dan berkembang biak, guna mendiami dunia yang luas ini sesuai dengan Q.S an-Nahl/16: 72.<sup>2</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>1</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 205.

<sup>2</sup>Andi Hakim et.al, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara), hlm. 156.

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”<sup>3</sup>*

Sejatinya pernikahan merupakan tuntutan manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>4</sup> Pernikahan mempunyai tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai diantaranya yaitu melaksanakan libido seksualitas, memperoleh keturunan yang shaleh, memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman, mengikuti sunnah Nabi, menjalankan perintah Allah SWT, dan untuk berdakwah.<sup>5</sup>

Hubungan antara keluarga, khususnya antara orang tua dan anak adalah suatu hubungan yang erat sekali, peka dan mulia, terutama pada waktu orang tua sudah meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu pada saat orang tua sudah berada di alam baka. Orang tua akan menyaksikan doa anaknya yang saleh yang disajikan kepada orang tuanya dalam bentuk yang seindah-indahnya. Saat itulah orang tua akan merasakan sangat berbahagia dan merasakan betapa besarnya ketenteraman dan kepuasan orang tua dengan adanya hubungan anak dan orang tua. Tetapi bagaimanapun hubungan indah seperti itu tak mungkin ada kalau seseorang hidup

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, cet. III (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2110), hlm. 216.

<sup>4</sup>Agus Moh. Najib, et.al, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 25.

<sup>5</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 12-18.

tanpa adanya ikatan perkawinan maka tentu tidak akan ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>6</sup>

Idealnya jika seseorang mempunyai anak tentulah mempunyai suami, akan tetapi dalam perjalanannya di masyarakat banyak kita temui seorang anak yang lahir ke dunia tanpa kehadiran seorang ayah, seperti kelahiran anak dari hasil perzinahan.

Sekian banyak kasus mengenai hubungan intim di luar nikah atau yang sering disebut dengan zina yang dilakukan remaja, diantaranya ada yang kedapatan hamil, lalu kemudian anak yang masih dalam kandungan dan tak berdosa tersebut banyak yang dibunuh oleh ibu kandungnya dengan jalan aborsi, kemudian banyak juga anak-anak yang terlanjur dilahirkan dianiaya, hingga dibunuh oleh ibunya sendiri, banyak juga yang telah dilahirkan namun akhirnya ditelantarkan, dibuang, dan tidak diakui sebagai anak.

Fenomena ini sering sekali kita lihat dimedia massa seperti televisi, koran dan lainnya. Kasus ini seperti tak berujung dan berkesudahan hingga akhirnya bermunculan kasus-kasus yang serupa disetiap daerah manapun. Seperti pepatah mengatakan "*Lempar batu sembunyi tangan.*" Pasangan beda jenis yang melakukan hubungan dengan mudahnya melakukan perzinahan lalu kemudian anak dari hasil perbuatan mereka yang turut serta menanggung akibat dari perbuatan tersebut.

Banyak yang kemudian anak dari hasil zina ini tidak terurus. Tetapi masih banyak juga manusia yang berhati mulia mengangkat anak-anak yang kurang

---

<sup>6</sup>Muhammad Labib Al Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam* (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm. 23.

beruntung tersebut untuk dijadikan sebagai anak mereka, bahkan ada juga yang diakui oleh orang tua angkatnya lalu kemudian dijadikan sebagai anak kandung. Ini tentu menjadi persoalan baru. Di mana akan menimbulkan akibat hukum yang apabila si anak tersebut misalnya satu-satunya keturunan laki-laki dalam keluarga yang mengakuinya sebagai anak kandung maka ini tentu berimbas pada kedudukan dan pembagian mengenai harta warisan dikemudian hari, dan jika si anak yang diakui merupakan perempuan maka ini tentu juga akan berakibat pada status wali nikahnya kelak, serta permasalahan hal-hal lain yang berkaitan dengan anak, jika ia berstatus kedudukan sebagai anak kandung.

Dalam pengangkatan anak, di Indonesia sendiri sering kita temui, juga dengan beragam motif seperti dikarenakan tidak mempunyai anak, karena belas kasihan kepada anak, karena anak tersebut yatim, karena orang tuanya tidak mampu memberi nafkah, karena hanya mempunyai anak laki-laki, sebagai pemancing bagi yang belum mempunyai anak kandung, dan untuk menambah tenaga kerja dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Dalam Q.S al-Ahzab/33: 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekan).”<sup>8</sup>*

<sup>7</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 4-5.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, cet. III (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2110), hlm. 418.

Juga Sabda Nabi Muhammad SAW:

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبه فالجنة عليه حرام<sup>9</sup>

“Siapa yang mengakui anak seseorang, sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya maka surga haram untuknya.” (HR. Bukhari no. 6385)

Di kehidupan sehari-hari tampak fenomena anak yang lahir dari hasil perzinahan sering kita temui apalagi di zaman yang sangat kompleks, zaman semakin maju, pergaulan remaja semakin bebas, jarak antara laki-laki dan perempuan seolah tidak ada batas, laki-laki dan perempuan kumpul satu rumah/kamar tanpa memperhatikan akibatnya di kemudian hari.

Agama seolah tidak lagi dijadikan sebagai rambu-rambu pembatas untuk seseorang melakukan sesuatu, maka tidak mengherankan angka perzinahan semakin meningkat. Aborsi dan kekerasan terhadap anak semakin bertambah, perdagangan dan pengangkatan anak semakin ramai, sehingga anak-anak yang tak berdosa turut dimasukkan dalam problem ini sebagai korban, lalu dimanakah letak perlindungan dan hak asasi manusia terhadap anak. Persoalan ini sangat rumit dan memerlukan pemecahan masalah yang tepat.

Di salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tabalong ada keluarga yang mengalami hal semacam ini, tepatnya di desa Tantaringin. Ada pasangan suami isteri yang mempunyai anak gadis, dan anak gadis ini merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri, kemudian anak gadisnya tersebut sewaktu masih umur belia melahirkan seorang anak, namun anak tersebut diperoleh bukan dari hasil pernikahan atau hubungan yang sah.

---

<sup>9</sup>Al Imam Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, juz. II, terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV. Assyifa, t.t), hlm. 384.

Awal mulanya kejadian ini terdengar di telinga masyarakat karena tiba-tiba gadis tersebut melahirkan seorang bayi namun usianya pada saat itu masih menginjak usia remaja dan masih bersekolah. Setelah anak itu lahir, ia kemudian diakui oleh orang tua gadis tersebut sebagai anak kandung yang seolah-olah anak itu lahir dari rahim orang tua gadis tersebut. Padahal anak tersebut adalah keturunan ketiga dari yang mengakuinya, yang seharusnya dia disebut dengan cucu tetapi dalam kasus ini dia didudukkan sebagai anak kandung.

Menurut observasi awal yang didapat dari informan, anak tersebut dimasukkan ke dalam daftar anggota keluarga sebagai anak kandung dari pasangan yang sebenarnya merupakan kakek dan neneknya sendiri. Sehingga antara gadis yang melahirkan anak tersebut dengan si anak dia didudukkan dalam kartu keluarga sebagai adik dan kaka. Pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran ini mulanya sempat ditolak oleh salah satu pegawai catatan sipil karena calon orang tua yang mengakui tersebut meminta untuk dibuatkan akta kelahiran si anak dengan wali nasab dari kakeknya (calon orang tua yang mengakui) dan di masukkan ke dalam daftar keluarga dengan status anak kandung, namun oleh salah satu pegawai ditolak. Karena mengetahui jelas bahwa adanya pemalsuan nasab untuk anak itu. Akan tetapi oleh pegawai lain dibuatkan kartu keluarga dan akta kelahiran anak tersebut sesuai permintaan.

Jika suatu saat nanti kakek dan neneknya meninggal bisa saja anak tersebut menuntut haknya ke pengadilan agama untuk meminta harta warisan sesuai kedudukannya sebagai anak kandung sedang dia juga sebagai anak keturunan laki-laki satu-satunya dalam kartu keluarga tersebut, dan untuk berperkara di

pengadilan dia juga mempunyai akta otentik berupa kartu keluarga dan akta kelahiran yang dapat diterima oleh pengadilan agama sebagai alat bukti.

Pengangkatan anak memang tidak ada yang melarang selagi itu membawa kebaikan dan kepastian kesejahteraan hidup bagi anak tersebut dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Terlepas dari status dari hasil anak zina ataupun tidak, tetap saja dia juga harus diperlakukan manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti dan memang yang seharusnya yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara materil dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas, mengenai masalah ini yang terjadi di masyarakat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Cucu yang Diakui Sebagai Anak Kandung (Studi Kasus Di Desa Tantaringin).”

## **B. Rumusan Masalah**

Penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana gambaran kasus sehingga terjadi cucu diakui sebagai anak kandung di desa Tantaringin?

2. Apa yang menjadikan motivasi keluarga itu mengakui cucu sebagai anak kandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis ilmiah yang lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban konkrit terhadap objek yang dijadikan kajian, oleh karenanya berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kasus sehingga terjadi cucu diakui sebagai anak kandung di desa Tantaringin.
2. Untuk mengetahui motivasi dalam kasus cucu yang diakui sebagai anak kandung.

### **D. Signifikansi Penulisan**

Selain mempunyai tujuan yang ingin di capai, penulis juga mengharapkan penelitian ini agar dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang hukum Islam pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Cucu adalah anak dari anak, keturunan ketiga.<sup>10</sup> Cucu yang dimaksud di sini ialah cucu tetapi diakui sebagai anak kandung oleh kakek dan neneknya.
2. Anak kandung adalah sebuah ungkapan yang artinya anak yang terlahir dari benih atau rahim sendiri.<sup>11</sup>
3. Diakui adalah dikenal<sup>12</sup> Maksud diakui di sini artinya seorang cucu dikenal kedudukannya dalam sebuah keluarga sebagai seorang anak kandung oleh kakek dan neneknya sehingga orang lain disekitar atau masyarakat juga mengenalnya sebagai anak kandung oleh kakek dan neneknya tersebut.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

---

<sup>10</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 24 Oktober 2017, <http://www.lihat.co.id/arti/kata/cucu.html> .

<sup>11</sup>*Arti Istilah/ Ungkapan Anak Kandung- Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, diakses pada 24 Oktober 2017, <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-bahasa-indonesia.html?m=1#.We9qE718rqA>

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group,2001), hlm. 387.

**Pertama** “*Peletakan Nama Ayah Angkat Menurut Ulama Martapura*” yang diteliti oleh Miranti: 1101110007. Pembahas dalam penelitian ini menguraikan tentang perbedaan pendapat ulama Martapura karena adanya kebiasaan masyarakat Islam yang salah paham dalam mengartikan posisi anak adopsi sebagaimana mestinya. Dan dalam penelitian ini hasilnya ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan dengan alasan boleh jika tidak diketahui nasab atau ayah dari anak serta dalam keadaan mendesak, adapun dasar hukum ulama dalam pendapatnya menggunakan surah al-Ahzab 4-5 dan dikatakan juga bahwa dapat berlaku haram jika telah diketahui nasab atau ayah anak tersebut, dan dasar hukum yang digunakan ulama dalam hal ini adalah surah al-Ahzab ayat 37.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama berkaitan dengan permasalahan anak dan nasab. Tetapi dalam kasus yang dipakai pembahas pada penelitiannya adalah dalam kategori anak angkat sedangkan penulis membahas tentang anak yang diakui sebagai anak kandung. Bukan sebagai anak angkat.

**Kedua**, “*Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris*” yang diteliti oleh Hotnidah Nasution. Kesimpulannya pada kasus ini pembahas menguraikan tentang seorang kakek yang mengangkat cucu dari hasil pernikahan anak kandung laki-lakinya, itu artinya yang diangkat menjadi anak angkat adalah cucu kandung dari pancar anak laki-laki yang orang tua telah bercerai, maka dari itu kakek dan neneknya mengangkat demi terjaminnya

---

<sup>13</sup>Miranti, 1101110007, *Peletakan Nama Ayah Angkat Menurut Ulama Martapura*, skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

kesejahteraan si anak, tetapi dalam kasus ini pengangkatan sudah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak tersebut dan kedudukan anak tersebut pun hanya sebatas anak angkat bukan diangkat sebagai anak kandung.

Penelitian yang membahas uraian tersebut, objek penelitiannya adalah penetapan dengan nomor perkara 05/Pdt.P/2010/PA.Pra.<sup>14</sup> Walaupun penelitian membahas ini dengan penulis sendiri mempunyai kemiripan dalam hal kasus, yang mana pada penelitian membahas kasusnya seorang kakek mengangkat cucunya sebagai anak angkatnya dalam rangka kesejahteraan hidup si anak sedangkan dalam penelitian penulis kasusnya seorang kakek mengakuai cucunya sebagai anak kandung dan sama-sama dalam rangka agar terjaminnya kehidupan si anak ditambah dengan motivasi yang tersirat yaitu untuk menutupi aib keluarga, akan tetapi keduanya tetap mempunyai perbedaan yang signifikan. Yaitu antara pengangkatan dan pengakuan adalah suatu hal yang berbeda. Dan dalam penelitian penulis tidak membahas objek penelitian berupa penetapan seperti pada penelitian membahas, tetapi berupa gambaran kasus dan motivasi yang digunakan dalam mengakui seseorang sebagai anak kandungnya.

**Ketiga,** *“Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah”* yang diteliti oleh Ardian Arista Wardana, C.100.100.056. Dalam penelitian tersebut pembahasnya menguraikan tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU -

---

<sup>14</sup>Hotnidah Nasution, Penetapan Cucu Sebagai Anak Kandung Angkat dan Implikasi Terhadap Masalah Waris, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

VIII/2010.<sup>15</sup> Terkait penelitian ini dengan penelitian penulis sudah sangat berbeda karena dalam penelitian penulis tidak berfokus pada tinjauan yuridisnya tetapi menggambarkan kasus yang terjadi disertai dengan motivasi yang menyertainya.

**Keempat**, "*Pengakuan Anak dalam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*" yang diteliti oleh Munisah.<sup>16</sup> Pada penelitian tersebut membahas menguraikan pokok permasalahan tentang kedudukan anak di luar kawin kaitannya dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang hal kedudukan anak di luar kawin tersebut belum diterbitkan sehingga membuka lebih banyak penafsiran dan keluwesan hukum. Berangkat dari keluwesan hakim dalam menangani masalah anak di luar kawin inilah yang menjadi pokok permasalahan bagaimana caranya agar anak luar kawin tersebut dapat berkedudukan seperti anak sah lainnya. Objek dalam pembahasan ini adalah mengenai pengakuan anak dalam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama. Ini tentu berbeda dengan penelitian peneliti, karena dalam penelitian peneliti yang menjadi objeknya adalah gambaran kasus cucu diakui sebagai anak kandung dan motivasinya, yang walaupun penelitian ini mempunyai kemiripan dalam pembahasan terkait pengakuan anak.

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan, penulis berkeyakinan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah mengenai

---

<sup>15</sup>Ardian Arista Wardana, C.100.100.056, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

<sup>16</sup>Munisah, *Pengakuan Anak dalam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (sekarang Universitas Agama Islam Negeri) Antasari Banjarmasin, 2004.

kedudukan cucu yang kemudian didudukkan sebagai anak kandung dan motivasi dari kasus tersebut yang dikaji menggunakan metode antropologi. Karenanya berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada selama ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi V Bab dalam rangka memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian, berisikan latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, selanjutnya permasalahan yang tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis meliputi macam-macam anak dalam Islam, pengangkatan anak dan pengakuan anak, penetapan asal usul

anak, fatwa majelis ulama Indonesia tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Bab III metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data sekaligus analisis data yang memuat gambaran kasus cucu yang diakui sebagai anak kandung serta motivasinya.

Bab V penutup, yang berisikan simpulan dan saran. Pada bagian simpulan berisikan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bagian pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Sedangkan pada bagian saran berisikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka.